



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMECAHAN DESA KARANGPAPAK
MENJADI DESA KARANGPAPAK DAN DESA SUKARAME
KECAMATAN CISOLOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang : a. Bahwa usul pemecahan Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok menjadi 2 (dua) Desa yang telah ditetapkan dengan peraturan Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok Nomor 02 Tahun 2007, tentang Pemecahan Desa Karangpapak menjadi Desa Karangpapak dan Desa Sukarame Kecamatan Cisolok, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang pembentukan, pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) desa;
- c. Bahwa untuk pemecahan Desa dan pembentukan Desa baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1950, tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006, tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan yang menjai Kewenangan Pemertintahan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

Dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMECAHAN DESA KARANGPAK MENJADI DESA KARANGPAK DAN DESA SUKARAME KECAMATAN CISOLOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pementah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai unsure Penyelenggaraan pemerintahan desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan longkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
10. Pembentukan Desa adalah pembentukan desa baru sebagai akibat Pemecahan, Penghapusan, atau Penggabungan Desa;
11. Pemecahan Desa adalah pembentukan Desa baru di dalam wilayah Desa yang definitive;
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten;
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

TUJUAN PEMECAHAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemecahan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

PEMECAHAN DAN PEMBENTUKAN DESA BARU

Pasal 3

Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok dipecahkan menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh jalan perkebunan Ganesa dan tebing batu susun.

Pasal 4

Sebelum dipecahkan Desa Karangpapak memiliki Luas Wilayah \pm 2.525 Ha, dan jumlah penduduk \pm 20.333 jiwa, \pm 2,371 Kepala Keluarga.

Pasal 5

Hasil Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut :

- a. Desa Karangpapak;
- b. Desa Sukarame.

Pasal 6

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Karangpapak dibagian Selatan sedangkan Desa Pemecahan Sukarame dibagian Utara.

Pasal 7

Desa Karangpapak memiliki luas wilayah \pm 1.563 Ha, dan jumlah penduduk \pm 7.925 jiwa, \pm 1.721 Kepala Keluarga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sukarame Kecamatan Cisolok yang dibatasi oleh Perkebunan Ganesa dan tebing batu susun;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cimaja Kecamatan Cikakak yang dibatasi oleh Sungai Cimaja;
- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Laut Samudera Indonesia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cisolok Kecamatan Cisolok dibatasi oleh sungai Cipawenang dan sungai Ciujung.

Pasal 8

Desa Sukarame memiliki luas wilayah \pm 962Ha, dan jumlah penduduk \pm 2.408 jiwa, \pm 650 Kepala Keluarga dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simarasa Kecamatan Cikakak yang dibatasi oleh Kali Cikuluwung;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simarasa Kecamatan Cikakak yang dibatasi pematang gunung geulis dengan patok beton sebanyak 3 (tiga) buah;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan perkebunan Ganesha dan tebing batu susun Desa Karangpapak Kecamatan Cisolok;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikelat Kecamatan Cisolok yang dibatasi oleh sungai Ciujung.

Pasal 9

Peta Wilayah Desa Karangpapak dan Desa Sukarame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1) Wilayah Desa Karangpapak terbagi ke dalam 4 (empat) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut:
 - a. Dusun 1 Kp. Marinjung;
 - b. Dusun 2 Kp. Marinjung Hilir;
 - c. Dusun 3 Kp. Cikondang;
 - d. Dusun 4 Kp. Naringgul.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Karangpapak berada di Dusun 2 Kp. Marinjung Hilir.

Pasal 11

- (1) Wilayah Desa Sukarame terbagi ke dalam 3 (tiga) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut :
 - a. Dusun 1 Kp. Langkob;
 - b. Dusun 2 Kp. Sukarame;
 - c. Dusun 3 Kp. Pamokan.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Sukarame berada di Dusun 2 Kp. Sukarame.

BAB V
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

Sumber pendapatan Desa Karangpapak dan Desa Sukarame adalah sebagai berikut :

- a. Hasil kekayaan desa;
- b. Hasil pungutan desa yang sah;
- c. Urunan desa;
- d. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat;
- e. Hasil gotong royong
- f. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- g. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
- h. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
- i. Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 13

Kekayaan Desa Karangpapak sebelum dipecahkan adalah:

1. Tanah Kas desa sawah, seluas ± 50.262 Ha berlokasi di :
 - a. Blok Gempol Timur Sertifikat Nomor 3/1990 seluas ± 21.760 M²,
 - b. Blok Gempol Barat, Girik, seluas ± 2.400 M²,
 - c. Blok Marinjung Sertifikat No. 5/2001, seluas ± 5.120 M²,
 - d. Blok Cikondang Sertifikat No. 9/2001, seluas ± 3.270 M²,
 - e. Blok Naringgul Sertifikat No. 6/2001, seluas ± 2.025 M²,
 - f. Blok Naringgul Sertifikat No. 10/2001, seluas ± 2.910 M²,
 - g. Blok Karangpapak Sertifikat No. 6/2003, seluas ± 5.842 M²,
 - h. Blok Karangpapak, Girik seluas ± 1.550 M²,
 - i. Blok Cipanas Sertifikat No. 7/2001, seluas ± 3.858 M²,
 - j. Blok Cipanas Sertifikat No. 8/2001, seluas ± 1.800 M²,
 - k. Tanah Hubah dari Sdr. H. KANE seluas ± 2.000 M², dan dari Sdr. BURHANUDIN seluas ± 200 M², di blok Sukarame dengan Nomor Akta : 270/2007 tanggal 11 Desember 2007;
 - l. Hibah tanah dan bangunan dari Sdr. UBAD seluas ± 2.00 M² dengan Nomor Akta : 250/2007 tanggal 20 Nopember 2007.
2. Tanah Kas Desa darat yang dipergunakan sarana umum seluas ± 20.098 M² :
 - a. Digunakan Kantor Desa Karangpapak, seluas ± 1.000 M²,
 - b. Digunakan SD Marinjung I, seluas ± 1.200 M²,
 - c. Bekas SD Marinjung II, seluas ± 1.600 M²,
 - d. Digunakan SD Cimaja I/II, seluas ± 4.977 M²,
 - e. Digunakan SD Karangpapak, seluas ± 1.501 M²,
 - f. Digunakan SD Naringgul, seluas ± 1.320 M²,
 - g. Digunakan Lapangan Sepakbola Karangpapak, seluas ± 8.500 M².

Pasal 14

Desa Karangpapak mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Kas desa sawah, seluas ± 44.877 Ha berlokasi di :
 1. Blok Gempol Timur Sertifikat Nomor 3/1990 seluas ± 21.760 M²,
 2. Blok Gempol Barat, Girik, seluas ± 2.400 M²,
 3. Blok Marinjung Sertifikat No. 5/2001, seluas ± 5.120 M²,
 4. Blok Cikondang Sertifikat No. 9/2001, seluas ± 3.270 M²,
 5. Blok Naringgul Sertifikat No. 6/2001, seluas ± 2.025 M²,
 6. Blok Naringgul Sertifikat No. 10/2001, seluas ± 2.910 M²,
 7. Blok Karangpapak Sertifikat No. 6/2003, seluas ± 5.842 M²,
 8. Blok Karangpapak, Girik seluas ± 1.550 M²,

- b. Tanah Kas Desa darat yang dipergunakan sarana umum seluas ± 20.098 M² :
1. Digunakan Kantor Desa Karangpapak, seluas ± 1.000 M²,
 2. Digunakan SD Marinjung I, seluas ± 1.200 M²,
 3. Bekas SD Marinjung II, seluas ± 1.600 M²,
 4. Digunakan SD Cimaja I/II, seluas ± 4.977 M²,
 5. Digunakan SD Karangpapak, seluas ± 1.501 M²,
 6. Digunakan SD Naringgul, seluas ± 1.320 M²,
 7. Lapangan Sepakbola Karangpapak, seluas ± 8.500 M².

Pasal 15

Desa Pemecahan Sukarame mendapat bagian sebagai berikut :

- a. Tanah Bengkok Desa sawah seluas ± M² yang berlokasi di :
1. Blok Cipanas Sukarame Sertifikat No.7/2001, seluas ± 3.585 M²;
 2. Blok Cipanas Sukarame Sertifikat No.8/2001, seluas ± 1.800 M²;
- b. Tanah Hubah dari Sdr. H. KANE seluas ± 2.000 M², dan dari Sdr. BURHANUDIN seluas ± 200 M², di blok Sukarame dengan Nomor Akta : 250/2007 tanggal 20 Nopember 2007 yang dipergunakan kantor Desa Sukarame;

BAB VI

PEMERINTAHAN DESA

Pasal 16

- (1) Sebelum peresmian Pemecahan Desa, kepala desa Karangpapak agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada BPD Karangpapak Kecamatan Cisolok.
- (2) Pada saat peresmian desa pemecahan Sukarame, kepala desa Karangpapak menyerahkan asset-aset desa yang menjadi asset desa pemecahan Sukarame secara tertulis, setelah mendapat persetujuan BPS Karangpapak dan dibuatkan berita acaranya.

Pasal 17

Pembentukan BPD dimasing-masing desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan pedoman pembentukan BPD.

Pasal 18

Kepala Desa Karangpapak tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Karangpapak sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 19

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa di Desa Pemecahan Sukarame BPD yang bersangkutan mengusulkan pejabat kepala desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2) Untuk mengisi jabatan Kepala Desa yang definitive di Desa Pemecahan Sukarame, BPD yang bersangkutan segera menyelenggarakannya pemilihan kepala desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diberikan pedoman lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

**Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 17 Maret 2008**

BUPATI SUKABUMI,

ttd.

H.SUKMAWIJAYA

**Diundangkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 18 Maret 2008**

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKABUMI**


ttd.

H. DEDEN ACHADIYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 8

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR : 8 TAHUN 2008
 TANGGAL : 17 MARET 2008
 TENTANG : PEMEKARAN DESA KARANGPAPAK MENJADI DESA KARANGPAPAK
 DAN DESA SUKARAME KECAMATAN CISOLOK

PETA DESA KARANGPAPAK KECAMATAN CISOLOK



BUPATI SUKABUMI,


ttd.

H. SUKMAWIJAYA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 8 TAHUN 2008

TANGGAL : 17 MARET 2008

TENTANG : PEMEKARAN DESA KARANGPAPAK MENJADI DESA KARANGPAPAK
DAN DESA SUKARAME KECAMATAN CISOLOK**PETA DESA KARANGPAPAK KECAMATAN CISOLOK**
Sebagai Desa Induk Hasil Pemekaran

BUPATI SUKABUMI,

ttd.

H. SUKMAWIJAYA

